



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Pahlawan No. 175 Telpun (0287) 361447-361289 Fax. (0287) 361289
KEBUMEN 54311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 421/5156.3
TENTANG
LIN PERUBAHAN NAMA DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK - KANAK PERTIWI DESA KRAKAL KECAMATAN ALIAN

- Membaca : Surat Yayasan Dian Dharma Kabupaten Kebumen Nomor : SFD.01/PO.YDQ.KAB.KBM/2010 tanggal 2 Februari 2010 perihal penyerahan pembinaan Taman Kanak-kanak di Kecamatan Alian
- Menimbang : a. bahwa sel penelitian administrasi dan verifikasi, Taman Kanak-Kanak Pertiwi Desa Krakal Kecamatan Alian dibawah Yayasan Dharma Wanita Persatuan Desa Krakal memenuhi persyaratan yang berlaku untuk perubahan Nama TK dan Yayasan Penyelenggara;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan tertib penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut pada butir (a) dipandang perlu memberikan lin Perubahan Nama dan penyelenggara Taman Kanak-Kanak Pertiwi Desa Krakal Kecamatan Alian.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992 tentang Taman Kanak Kanak;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 06 / J / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tanggal 17 September 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rindian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen.
- Memperhatikan : Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Nomor 192/103.05.F/1.1988 tanggal 20 Juli 1988 tentang lin pendirian TK Pertiwi dibawah Yayasan Dharma Wanita Persatuan Desa Krakal Kecamatan Alian.
- Kedua : Memberikan lin kepada :
- Yayasan : DIAN DHARMA Kecamatan Alian
- Alamat : Alian
- Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
- Nama Taman Kanak-Kanak : Pertiwi 14.13.02 Desa Krakal Kecamatan Alian
- Alamat : Desa Krakal Kecamatan Alian
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Kesempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal : 06 November 2010

Ditandatangani di : Kebumen
 Pada tanggal : 5 November 2010

PLKEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

KABUPATEN KEBUMEN

SEKRETARIS

Drs. H. JUDAN ZANUAR

Pembina

NIP. 195901201985032006

TEMBUKAN disampaikan kepada : Yth.:

1. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Prov. Jateng
2. Ketua IGTKI - PGRI Prov. Jateng
3. Ketua GOPTK Prov. Jawa Tengah
4. Kepala UPT Dinas Dikpora Unit Kecamatan Alian
5. Ketua PD II GOPTKI Kab. Kebumen
6. Arsip.